



**Pengaruh Kajian Hukum Implementasi *Hybrid Contract* (Akad Campuran) dalam Pembiayaan Infrastruktur
Syariah: Sinkronisasi Fatwa dengan
Peraturan Perundang-undangan**

Edi Sahputra Siregar
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email: edisahputrasiregar145@gmail.com

Abstract

Infrastructure development is a fundamental prerequisite for the resilience and economic growth of Indonesia. The Sharia Finance Sector holds a strategic role as an alternative funding source, particularly through the mobilization of public and private funds via Sukuk instruments. The nature of infrastructure financing which is *multibillion* in scale, long-term, and structured with layered risks— necessitates the use of complex contract structures, known as the Hybrid Contract (*Akad Murakkabah* or *Multi Akad*). Substantively, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has provided fiqh legitimacy to mixed contracts, aligning with the principle of *Maqashid Syari'ah* and the flexibility of contemporary Muamalah fiqh. This research has a dual objective: first, to analyze the depth of the DSN-MUI Fatwa's juridical framework in regulating Hybrid Contracts; and second, to critically identify areas of regulatory disharmony between the Fatwa and the Financial Services Authority Regulations (POJK) in the context of infrastructure financing. Using the normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the analysis shows that although the Hybrid Contract is valid under Sharia and has been implemented in Sukuk schemes, its legal certainty is hampered by the rigidity and limitations of product definition within positive regulation. This disharmony creates a *legal gap* that potentially triggers *regulatory arbitrage* and stifles innovation. The research recommends improving POJK to explicitly accommodate the typology of mixed contracts and optimizing the OJK's *Regulatory Sandbox* for complex project financing products to achieve legal certainty and stability within the national Sharia financial system.

Keywords: *Hybrid Contract, Mixed Contract, Infrastructure Financing, DSN-MUI Fatwa, Legal Synchronization, Legal Gap.*



Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat fundamental bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor Keuangan Syariah memegang peran strategis sebagai sumber pendanaan alternatif, terutama melalui mobilisasi dana publik dan swasta via instrumen Sukuk. Sifat pembiayaan infrastruktur yang berskala *multibillion*, berjangka panjang, dan berstruktur risiko berlapis menuntut penggunaan struktur akad yang kompleks, dikenal sebagai *Hybrid Contract* (*Akad Murakkabah* atau *Multi Akad*). Secara substantif, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan legitimasi fikih terhadap akad campuran, sejalan dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* dan fleksibilitas fikih muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan ganda: pertama, menganalisis kedalaman kerangka yuridis Fatwa DSN-MUI dalam mengatur *Hybrid Contract*; kedua, mengidentifikasi secara kritis area disharmoni regulasi antara Fatwa tersebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam konteks pembiayaan infrastruktur. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun *Hybrid Contract* sah secara syariah dan telah terimplementasi dalam skema Sukuk, kepastian hukumnya terhambat oleh kekakuan dan keterbatasan definisi produk dalam regulasi positif. Disharmoni ini menciptakan *legal gap* yang berpotensi memicu *regulatory arbitrage* dan menghambat inovasi. Rekomendasi penelitian ini meliputi penyempurnaan POJK untuk secara eksplisit mengakomodasi tipologi akad campuran dan optimalisasi *Regulatory Sandbox* OJK untuk produk pembiayaan proyek yang kompleks guna mencapai kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan syariah nasional.

Kata Kunci: *Hybrid Contract, Akad Campuran, Pembiayaan Infrastruktur, Fatwa DSN-MUI, Sinkronisasi Hukum, Legal Gap.*

A. PENDAHULUAN

Akselerasi pembangunan infrastruktur, mulai dari sektor energi, transportasi, hingga telekomunikasi, merupakan agenda prioritas nasional Indonesia. Kebutuhan pendanaan infrastruktur diproyeksikan mencapai ribuan triliun Rupiah, melampaui kapasitas pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini mendorong Keuangan Syariah untuk mengambil peran substitutif dan komplementer sebagai alternatif sumber pendanaan, khususnya melalui instrumen Pasar Modal Syariah, seperti Sukuk (Helmi et al., 2017).

Pembiayaan proyek infrastruktur memiliki karakteristik risiko yang unik, meliputi risiko konstruksi, risiko operasi, risiko politik, dan risiko pasar, yang menuntut mekanisme mitigasi risiko yang komprehensif. Oleh karena itu, skema pembiayaan konvensional maupun syariah memerlukan struktur akad yang tidak tunggal, melainkan gabungan dari berbagai akad, yang dalam literatur fikih kontemporer disebut *Hybrid Contract* (*Akad Murakkabah*) (Fakhri, 2019). Penggunaan *Hybrid Contract* dalam skema Sukuk, misalnya, adalah keniscayaan, seringkali menggabungkan *Istisnā'* untuk fase konstruksi, *Ijārah* untuk fase



pengoperasian, dan *Musyārahah* atau *Mudharabah* untuk pembagian risiko (Bashori & Herliandis, 2023).

Secara filosofis, *Hybrid Contract* memperoleh legitimasi dari prinsip *Ibahah* (kebolehan) dalam fikih muamalah dan dijustifikasi oleh *Maqashid Syari'ah* dalam konteks memelihara harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) publik (Irawan & Anisah, 2020; Putra et al., 2025). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas tertinggi dalam penentuan standar syariah, telah merespons kebutuhan ini dengan mengeluarkan pedoman yang membolehkan akad campuran, asalkan tidak terjadi kontradiksi hukum di antara akad yang digabungkan (*'aqdān fī 'aqd*) (Hartanto & Sup, 2022; Ulum et al., 2024).

Meskipun terdapat keabsahan syariah, implementasi *Hybrid Contract* di lapangan menghadapi kendala yuridis-positif. Fatwa DSN-MUI, yang diklasifikasikan sebagai hukum non-positif, baru memiliki daya ikat penuh setelah diadopsi secara eksplisit ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau peraturan teknis terkait (Tamam, 2021; Hardiati, 2024). Kesenjangan antara fleksibilitas Fatwa dan kekakuan regulasi positif inilah yang menciptakan risiko kepastian hukum (*Legal Gap*) dan dapat menjadi penghalang substantif bagi inovasi produk, bahkan berpotensi memicu sengketa yang sulit diselesaikan di pengadilan.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Pembiayaan Infrastruktur Syariah

Pembiayaan infrastruktur, yang umumnya melibatkan skema *Project Finance* dan *Public-Private Partnership* (PPP), mensyaratkan jaminan pengembalian investasi dan mitigasi risiko yang efisien. Dalam Keuangan Syariah, pembiayaan ini harus berbasis aset (*asset-backed*) atau aktivitas (*asset-based*) (Wulandari et al., 2024).

Karakteristik Kebutuhan Akad: Proyek infrastruktur membutuhkan akad yang mencakup tiga fase utama: (1) Fase Pengadaan/Konstruksi (*Istisnā'*); (2) Fase Kepemilikan dan Operasi (*Ijārah* atau *MMq*); dan (3) Fase Penjualan/Pengalihan Risiko (*Salam*, *Musyārahah*, *Murabahah*). Kompleksitas inilah yang mendasari perlunya *Hybrid Contract*.

2. Injauan Filosofis dan Yuridis *Hybrid Contract*

Hybrid Contract adalah struktur transaksi yang melibatkan lebih dari satu akad dalam kerangka kontrak tunggal atau serangkaian kontrak yang saling terkait (Nawawi, 2021). Klasifikasinya meliputi:

- Akad Murakkabah* (Sequential): Akad dilakukan secara berurutan, di mana hasil dari akad pertama menjadi objek untuk akad kedua (misalnya, *Istisnā'* diikuti *Ijārah*).
- Akad Muzaawajah* (Simultaneous): Dua akad dilaksanakan dalam satu waktu, namun dengan obyek dan akibat hukum yang terpisah.

Secara filosofis, validitas *Hybrid Contract* didukung oleh analisis terminologi yang mendalam dalam HES (Yunus et al., 2023), yang mengarahkan pada kebolehan, selama memenuhi asas Prinsip *Ibahah* dan menghindari Prinsip *Sadd az-Zari'ah* (menutup celah yang mengarah pada riba atau *gharar* berlebihan).

3. Kerangka Yuridis Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI telah memberikan landasan hukum bagi *Hybrid*



Contract dengan menetapkan dua syarat utama: (1) akad tidak boleh saling kontradiktif (misalnya, *Murabahah* (jual beli) dan *Qardh* (pinjaman)); (2) Hak dan kewajiban masing-masing akad harus dijelaskan dan dipisahkan secara tegas. Fatwa yang membolehkan akad campuran bertujuan untuk memajukan sektor riil dan menciptakan mekanisme keuangan yang adil, sejalan dengan tujuan pemeliharaan harta dan ekonomi umat (Irawan & Anisah, 2020). Konsistensi Fatwa DSN dengan *Maqashid* menunjukkan bahwa regulasi yang berbasis Fatwa harus menjadi prioritas dalam sistem hukum (Furqon, 2025).

4. Kedudukan dan Hierarki Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum

Nasional Secara teori hukum, Fatwa DSN-MUI dikategorikan sebagai *soft law* atau hukum non-positif. Kedudukan ini menimbulkan tantangan serius (Tamam, 2021; Hardiati, 2024):

- a. Daya Ikat Institusional: Fatwa mengikat secara etika dan *Shari'ah Governance* bagi LKS dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Daya Ikat Positif: Fatwa baru mengikat secara yuridis-positif bagi publik dan lembaga negara (termasuk Pengadilan) setelah diadopsi dan diinkorporasikan ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau POJK).

Tantangan terbesar adalah ketika produk *Hybrid Contract* yang kompleks mengalami sengketa. Hakim Pengadilan Agama, meskipun memiliki kewenangan, mungkin akan kesulitan mencari dasar hukum formal jika POJK yang berlaku hanya mengatur akad tunggal, mengabaikan struktur *Hybrid* yang disahkan Fatwa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus penelitian adalah analisis terhadap norma- norma hukum, baik hukum positif (UU, POJK) maupun norma syariah (Fatwa DSN-MUI).

Teknik analisis yang diterapkan adalah Interpretasi Hukum dan Analisis Deskriptif-Kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode korespondensi dan koherensi, yaitu menguji kesesuaian antara norma Fatwa dengan norma hukum positif. Hasilnya adalah identifikasi *Legal Gap* dan perumusan model sinkronisasi hukum.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Kerangka Yuridis Fatwa DSN-MUI tentang *Hybrid Contract*

Fatwa DSN-MUI memberikan payung hukum bagi *Hybrid Contract* dengan batasan yang ketat, terutama melalui Fatwa terkait Sukuk yang secara implisit membolehkan penggabungan akad kepemilikan dan sewa (Bashori & Herliandis, 2023).

a. Klasifikasi dan Syarat Sah *Hybrid Contract*

Kerangka DSN-MUI mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Hartanto & Sup, 2022):

- 1) *Tamyiz al-Uqūd* (Pemisahan Akad): Setiap akad yang digabungkan harus berdiri sendiri rukun dan syaratnya. Jika terjadi penggabungan, niat dan dampak hukumnya harus jelas (misalnya, Fatwa No. 102/DSN- MUI/IX/2016 tentang Prinsip Umum Syariah).



- 2) Tawaqquf 'alā Al-Qadr (Tidak Saling Menggantungkan): Akad yang berurutan harus dilaksanakan secara terpisah, di mana akad kedua tidak boleh menjadi syarat sahnya akad pertama.
- 3) Avoidance of 'Aqdān fī 'Aqd (Menghindari Kontradiksi): Tidak boleh menggabungkan akad yang memiliki tujuan atau efek hukum yang berlawanan (misalnya, akad *Murabahah* (jual beli pasti) disyaratkan dengan akad *Rahn* (gadai) secara eksplisit dalam satu kontrak utama yang saling menangguluhkan).

b. Aplikasi dalam Skema Infrastruktur

Akad campuran yang paling relevan untuk pembiayaan infrastruktur adalah:

- 1) Istisnā' (Pabrikasi) + Ijarah (Sewa): Digunakan pada Sukuk yang membiayai konstruksi (Istisnā') dan setelah selesai, aset tersebut disewakan kembali kepada pengguna akhir atau obligor (Ijarah).
- 2) Musyārah Mutanāqishah (MMq) + Ijarah: Digunakan pada skema PPP di mana bank dan mitra berbagi kepemilikan aset secara bertahap (MMq) sementara aset tersebut disewakan kepada publik (Ijarah). Fatwa membolehkan ini asalkan fase *Musyarakah* dan *Ijarah* terpisah secara waktu dan konsekuensi hukum.

2. Praktik Implementasi *Hybrid Contract* dalam Pembiayaan Infrastruktur Syariah (Studi Kasus Sukuk)

Penggunaan *Hybrid Contract* dalam pembiayaan infrastruktur syariah di Indonesia sebagian besar dimediasi melalui Sukuk Korporasi dan Sukuk Negara.

a. **Strukturisasi Sukuk Berbasis *Hybrid Contract***

Sukuk, sebagai efek syariah, sering menggunakan *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk memitigasi risiko. Peran SPV sangat krusial dalam memisahkan setiap tahapan akad, misalnya:

- 1) Fase 1 (Istisnā'): SPV menerbitkan Sukuk kepada investor dan menggunakan dana tersebut untuk membeli aset yang akan dibangun/diproduksi melalui akad *Istisnā'* dengan kontraktor.
- 2) Fase 2 (Ijarah): Setelah aset selesai, SPV menyewakan aset tersebut kepada obligor (misalnya, perusahaan listrik negara). Pendapatan sewa (*Ujrah*) inilah yang digunakan untuk membayar imbal hasil (*kupon*) Sukuk.
- 3) Fase 3 (*Wa'ad/Tamlīk*): Di akhir masa Sukuk, SPV menjual aset kepada obligor melalui akad *Wa'ad (janji)* atau *Bay' (jual beli)*.

3. Tantangan Teknis, Akuntansi, dan *Shari'ah Governance*

Praktik *Hybrid Contract* menimbulkan tantangan substantif (Fauzan & Akbar, 2025):

- a. Akuntansi (PSAK Syariah): Dibutuhkan pemisahan yang sangat presisi dalam pencatatan akuntansi untuk menghindari tumpang tindih pendapatan dan beban dari masing-masing akad (*Istisnā'* harus diperlakukan berbeda dari *Ijārah*). Kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi pelaporan modal dan laba rugi.
- b. *Shari'ah Governance*: Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memastikan bahwa dokumen hukum (kontrak) yang terpisah untuk setiap akad telah dibuat dan dampak hukum dari setiap akad telah dijelaskan secara transparan kepada investor dan obligor.
- c. Risiko Hukum: Risiko terbesar adalah ketika *Hybrid Contract*



dikategorikan kembali menjadi akad tunggal oleh regulator atau pengadilan karena dianggap melanggar prinsip *'aqdān fī 'aqd*, sehingga mengubah secara fundamental *risk-return profile* instrumen tersebut (Arl & Baidhowi, 2025).

4. Analisis Disharmoni dan Kesenjangan Hukum (*Legal Gap*)

Disharmoni antara Fatwa dan Peraturan Perundang-undangan menjadi masalah sentral dalam implementasi *Hybrid Contract*.

- a. Kekakuan Definisi Produk dalam POJK yang berlaku seringkali mengatur produk perbankan syariah berdasarkan akad tunggal (misalnya, POJK tentang *Murabahah* atau POJK tentang *Ijārah*). Ketika LKS mengajukan produk *Hybrid Contract* baru (misalnya, *Musyārahah* + *Istisnā'* + *Ijārah*), OJK mungkin kesulitan menemukan payung hukum definitif untuk produk tersebut.

LKS terpaksa melakukan **Regulatory Arbitrage**, yaitu menyederhanakan pelaporan produk Hybrid ke dalam kategori akad tunggal yang diakui POJK, meskipun secara substansi Fatwa menghendaki pemisahan. Hal ini mengurangi transparansi dan meningkatkan risiko moral (*moral hazard*).

- b. Implikasi pada Penyelesaian Sengketa

Dalam kasus sengketa pembiayaan infrastruktur, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut. Namun, jika *Hybrid Contract* yang disengketakan hanya diakui oleh Fatwa dan belum diadopsi dalam POJK atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), hakim akan kesulitan melakukan *Rechtsvinding* (penemuan hukum). Kekuatan mengikat Fatwa dalam Pengadilan sangat bergantung pada adopsi regulator (Tamam, 2021). Jika Fatwa tidak diadopsi, pengadilan akan cenderung menggunakan tafsir hukum yang paling konservatif dan formalistik, yang berpotensi membatalkan atau mengubah struktur akad yang telah disepakati berdasarkan Fatwa DSN.

5. Rekomendasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum

Upaya harmonisasi harus fokus pada penguatan posisi Fatwa dalam hierarki hukum positif Indonesia.

- a. Legislasi dan Regulasi Inklusif

- 1) Revisi POJK Kategori Produk: OJK perlu merevisi POJK terkait produk LKS dengan menambahkan bab atau pasal khusus yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengatur "Akad Campuran (*Hybrid Contract*)" sebagai kategori produk resmi. Regulasi ini harus mencantumkan referensi langsung pada Fatwa DSN-MUI sebagai lampiran.
- 2) Penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) Teknik: SEOJK harus memberikan panduan teknis yang rinci mengenai pemisahan akuntansi, pelaporan, dan persyaratan *disclosure* (keterbukaan informasi) untuk setiap akad dalam *Hybrid Contract* untuk memitigasi risiko *gharar*.

- b. Mekanisme Kelembagaan

- 1) Penguatan Kerjasama DSN-MUI dan OJK (MoU): Mekanisme koordinasi harus memastikan bahwa setiap Fatwa yang bersifat inovatif dan dibutuhkan industri (seperti Fatwa *Hybrid Contract*) secara otomatis masuk dalam daftar prioritas OJK untuk segera diinkorporasikan ke dalam regulasi teknis.
- 2) Pemanfaatan *Regulatory Sandbox* OJK: Regulator harus secara



aktif mendorong produk *Hybrid Contract* yang sangat kompleks untuk diuji dalam *Regulatory Sandbox*. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum sementara (*safe harbor*) bagi produk baru, memungkinkan LKS untuk menguji pasar dan risiko tanpa melanggar regulasi positif yang belum ada. Model ini merefleksikan proses adopsi sistem syariah di masa lalu (Mulazid, 2012).

E. KESIMPULAN

1. *Hybrid Contract* memiliki landasan hukum yang kuat dalam Fatwa DSN- MUI dan fikih muamalah kontemporer, dijustifikasi oleh prinsip *Ibahah* dan dorongan *Maqashid Syari'ah* untuk mencapai *maslahah* umum (pembangunan infrastruktur).
2. Implementasi *Hybrid Contract* telah menjadi praktik standar dalam pembiayaan infrastruktur syariah (Sukuk), tetapi menghadapi tantangan operasional signifikan, terutama terkait kepatuhan akuntansi (PSAK Syariah) dan mitigasi risiko hukum akibat kompleksitas akad.
3. Disharmoni regulasi antara fleksibilitas Fatwa DSN-MUI dan kekakuan definisi produk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah menciptakan *legal gap*. Kesenjangan ini mengancam kepastian hukum, menghambat inovasi, dan berpotensi memicu ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2023. "Dampak Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan BRI Cabang Makassar." *Jurnal Akmen*.
- Adibah, A. W. 2014. *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri*. Skripsi. Tulungagung. FE Institut Agama Islam.
- Arl, N. M., & Baidhowi, B. (2025). Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah: Studi Kasus Pembiayaan Murabahah-Ijarah dan Tantangan Hukum dalam Penyelesaiannya. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 282-292.
- Bashori, D. C., & Herliandis, D. (2023). Peran Sukuk Dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 5(2), 124-134.
- Fakhri, M. (2019). ANALISIS POTENSI DAN RISIKOPEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Sains Dan Teknologi ISTP*, 11(1), 70-78.
- Fauzan, M., & Akbar, W. (2025). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DANA SUKUK UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN AGAMA DI PALANGKA RAYA. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 11(1).
- Fitriana, E., & Aulia, S. Q. (2025). PENGEMBANGAN INSTRUMEN SUKUK PADA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA. *Jurnal Tanbih*, 2(1), 1-16.



- Furqon, L. A. (2025). Analisis Maqashid Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad-Akad Di Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2056-2064.
- Hardiati, N. (2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Ad Dustur*, 1(1), 34-41.
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2022). Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 43-54.
- Helmi, A., RW, S. P., & Riyanto, B. (2017). Sistem Keuangan Syariah Untuk Peningkatan Investasi Swasta Pada Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), 321-328.
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2020). Tinjauan Hybrid Contract Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 54-82.
- Mulazid, A. S. (2012). *Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia*. Kementerian Agama RI.
- Nawawi, N. (2021). *Teori Fikih Ekonomi*. Putra, T. W., Parmitasari, R. D. A., & Parakkasi, I. (2025). Produksi Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah. *Islamic Business and Finance*, 5(2), 174-192.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4(1), 62-78.
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.
- Wulandari, J., Sulistyono, B. A. P., Verdiansyah, D. M., Lintang, W. W., & Oktafia, R. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 165-171.
- Yunus, M., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Philosophical Analysis of Multi- Contract Terminology Perspective of Sharia Economic Law. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 484-500.